



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gedung Wani, 01 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kapt M Nur Taman Sari Lorong Jambu No 02 RT 003 RW 003 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bambang Irawan, S.H. & Mardensi Mahmud, S.H. para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di **BAEM Law Office**. di Jl. Mayor Iskandar Komp Ruko Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 112/SK/2023/PA Bta; yang berdomisili elektronik pada email: rasqarendy@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, 06 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun II RT 007 RW 002 Kelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan



XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor 0017/005/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Runjung Agung Kabupaten OKU Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal di tinggal Rumah Orang Tua Penggugat Jalan Kapt M. Nur Taman Sari Lorong Jambu No 02 RT 003 RW 003 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten OKU, Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April 2023 ke Rumah Orang Tua Kandung Tergugat Bertempat tinggal Dusun II RT 007 RW 002 Kelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten OKU di sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : **tanggal 20 November 2019** ,tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai sejak 24 Juni 2018 sampai dengan Desember 2019 selama lebih kurang 1 (satu) tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada bulan Desember 2019 yang disebabkan terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta



perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :

4.1 Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin (permasalahan ekonomi rumah tangga);

4.2 Tergugat kalau marah sering melakukan kekerasan fisik (memukul Penggugat);

4.3 Tergugat tidak transparan dengan penghasilan;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat tinggal di Kabupaten OKU, selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk sabar dengan keadaan ini, dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendakai oleh Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja Cq Hakim Tunggal kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sugroh dari Tergugat (**TERGUGAT**)

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta



kepada Penggugat;

- c. *Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Runjung Agung xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Selatan Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0017/005VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Riko Yanuardi bin M. Azim suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sukaraya xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 1 orang anak bernama Ayura Noverly, yang saat ini anak anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis saja lebih kurang 1 tahun, setelah itu, sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena perekonomian rumahtangga tidak mencukupi, Tergugat tidak tranparan dengan penghasilan padahal Penggugat sudah memberi modal kepada Tergugat sehingga Tergugat sudah jarang memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar, memukul dan menendang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan sejak April 2023 yang lalu tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMRING ULU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Riko Yanuardi bin M. Azim suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Kapt. M. Nur, Taman Sari, Lrg. Jambu, No.02, Kelurahan Sukaraya xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan seorang anak bernama Ayura Noverly, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis saja lebih kurang 1 tahun, setelah itu, sejak Desember 2019, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi pernah di ajak orang tua Penggugat sewaktu mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat mengakuinya atas perbuatannya;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang saksi tahu sewaktu didamaikan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat dengan gagang sapu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa setelah pisah, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena perekonomian rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat tidak tranparan dengan penghasilan padahal Penggugat sudah memberi modal kepada Tergugat sehingga Tergugat sudah jarang memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar, memukul dan menendang sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2018, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dikarenakan perekonomian rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat tidak transparan dengan penghasilan padahal Penggugat sudah memberi modal kepada Tergugat sehingga Tergugat sudah jarang memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar, memukul dan menendang;
3. Bahwa sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan 8 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta



usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 6 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: *"dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal **petitum ke-3** (tiga) tentang biaya perkara agar dibebankan kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan maka dengan sendirinya **petitum ke-1** gugatan Penggugat telah pula dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx**);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baturaja pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **H. TAMIM, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fahrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

H. TAMIM, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.444/Pdt.G/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)